



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
Nomor : 32.78/PAUD/025/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.4/073/2010,  
tanggal 25 Juni 2010

Diberikan kepada:

Nama PAUD : **RA NUR BAETURAHMAH**  
Alamat : **Jl. Pagaden**  
Desa/Kelurahan : **Gunung Tandala**  
Kecamatan : **Kawalu**  
Kab/Kota : **Kota Tasikmalaya**  
Provinsi : **Jawa Barat**  
Nomor Statistik Lama : **012327706418**

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 25 Juni 2010  
KEPALA

**Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH**  
NIP. 19540615 197603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH**

Nomor : 596/SKP-IO/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Raudlatul Athfal Nur Baitur Rahmah**  
Alamat : Jl. Pegaden No. 41 RT.001 RW.001  
Kelurahan : Gunung Tandala  
Kecamatan : Kawalu  
Kota : Tasikmalaya  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nur Baiturrahmah Pagaden  
Akte Notaris Penyelenggara : Heri Hendriyana, SH  
No. 140 Tanggal 13 Agustus 2016  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0032550.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal 18 Agustus 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 19 Desember 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT, 1



A. BUCHORI





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1396 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDLATUL ATHFAL NUR BAITUR RAHMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa setiap madrasah wajib memiliki izin pendirian/operasional madrasah sebagai legalitas formal terhadap eksistensi lembaga pendidikan tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya surat Yayasan Nur Baiturrahmah Pagaden nomor YN BR/S.23/025/PP.01/35/2016 Tanggal 5 September 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang atas Raudlatul Athfal Nur Baitur Rahmah yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat/Dokumen dari Kepolisian Sektor Kawalu nomor : STPL/1108/C/IX/2016/SPK Tanggal 42633;
- c. bahwa Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya Nomor : B-1758/Kk.10.23/II/PP.01.1/09/2016 tanggal 14 September 2016 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Swasta Karena Hilang atas nama Raudlatul Athfal Nur Baitur Rahmah perlu diterbitkan sebagai perwujudan akuntabilitas publik dalam pengelolaan pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudlatul Athfal Nur Baitur Rahmah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);